

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli di sidang pengadilan sangat diperlukan oleh hakim untuk meyakinkan dirinya. Maka dari itu, pada pemeriksaan dalam sidang pengadilan bagi hakim peranan keterangan ahli sangat penting dan wajib dilaksanakan demi keadilan. Akan tetapi hakim dengan demikian tidak wajib untuk menuruti pendapat dari ahli itu bilamana pendapat dari ahli itu bertentangan dengan keyakinannya.

Mengenai keterangan ahli, disebutkan dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP bahwa dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. Pasal 7 ayat (1) huruf h juga disebutkan bahwa penyidik mempunyai kewajiban yaitu mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Misalnya saja pada perkara yang terdakwa diduga mengalami kelainan jiwa atau pada perkara-perkara lain yang memang membutuhkan peranan seorang ahli. Dengan begitu dapat diketahui bahwa keterangan dari seorang ahli mempunyai peranan penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan.

Pembuktian dalam hukum islam juga diterangkan bahwasanya, jika, seorang dijadikan sebagai saksi dalam persidangan maka haruslah

memberikan keterangan yang benar dan tidak di buat-buat, karena bagi saksi yang memberi keterangan palsu maka akan diberikan sanksi sesuai dengan surat Al-Furqan:

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

Artinya: dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya.

Rasullah juga bersabda mengenai masalah persaksian

إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ الْإِيمَانَ

“Apabila kamu melihat seorang lelaki bisa pergi ke masjid, berikan kesaksian padanya bahwa dia seorang mukmin.”¹

Hukum islam tidaklah menerangkan secara rinci tentang keberadaan saksi ahli akan tetapi hanyalah menerangkan tentang kriteria saksi, dan dalam pembuktian hukum islam keberadaan saksi sangatlah penting, karena, saksi adalah orang yang mengetahui langsung tentang duduk perkara yang sedang dipersidangkan.

Kesaksian yang dilaksanakan dalam hukum positif hampir sama dengan hukum islam, majlis hakim melaksanakan prosedur sesuai dengan KUHAP yaitu mendengarkan kesaksian dari seorang saksi ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, dengan ketentuan sebagai berikut yang dijelaskan berdasarkan pasal 179 (2) KUHAP yang berlaku bagi saksi ahli, terdapat pula

¹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006), hlm. 137

penjelasan mengenai saksi ahli yang diatur dalam pasal 120 KUHP adalah ahli yang mempunyai ahli dalam bidangnya, pasal 179 KUHP yang ditunjuk oleh pasal 133, untuk menentukan korban luka, keracunan, atau mati adalah ahli kedokteran, kehakiman, atau dokter, atau ahli lain dibidangnya².

Sejak zaman dahulu memberikan keterangan palsu dipandang sebagai kesalahan yang sangat buruk. Hingga saat ini, perbuatan tersebut dianggap merusak kewajiban terhadap kesetiaan umum, berdusta/berbohong, tidak jujur dan mengelabui, bukan hanya kepada hakim, jaksa dan pengacara dalam sidang pengadilan, tetapi telah berdusta terhadap masyarakat/publik, terutama kepada Tuhan. Supaya dapat dihukum, saksi pemberi keterangan diduga palsu harus mengetahui. Bahwa, ia memberikan suatu keterangan dengan sadar yang bertentangan dengan kenyataan, serta telah memberikan keterangan palsunya di atas sumpah. Tetapi, mendiamkan (menyembunyikan) kebenaran belum tentu berarti sebagai suatu keterangan palsu. Karena, suatu keterangan palsu adalah menyatakan keadaan lain daripada keadaan yang sebenarnya dengan dikehendaki (dengan disengaja oleh yang bersangkutan/saksi).

Akhir-akhir ini ramai dibicarakan mengenai kesaksian atau keterangan palsu di pengadilan. Saksi itu diduga telah menyampaikan keterangan secara tidak pantas, tidak sewajarnya dan, atau tidak masuk akal sehat, yang dapat dikategorikan sebagai kesaksian palsu. Hampir seluruh pertanyaan majelis hakim, jaksa maupun pengacara dan, atau terdakwa yang ditujukan kepada saksi dijawab dengan serba "tidak." Yakni, "tidak tahu", "tidak ingat alias

²Lily Rosita., *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 49

lupa", "tidak ada", "tidak kenal", "tidak pernah", "tidak mengerti", "tidak menerima uang" dan berbagai kata "tidak" lainnya.

Perihal, saksi dan kesaksian, dalam konteks kasus pidana telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan pidana ini (materi dan acara) merupakan hukum positif di Indonesia, atau hukum/ketentuan yang berlaku saat ini.

Pembentuk undang-undang telah mengatur masalah pemberian keterangan palsu di bawah sumpah itu hanya ada di dalam satu ketentuan pidana yakni suatu ketentuan pidana yang diatur dalam Bab ke –IX dari Buku ke –II KUHP.

Dalam HIR tidak diatur tentang keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, tetapi menganggapnya sebagai keterangan keahlian yang dapat dijadikan hakim menjadi pendapatnya sendiri jika hakim menilai keterangan ahli tersebut dapat diterima. HIR hanya memandang bahwa keterangan seorang ahli digunakan sebatas untuk membantu hakim dalam memahami sebuah permasalahan dan kemudian diambil alih pemahaman tersebut menjadi pendapat hakim ketika memberikan pertimbangan dalam putusan.³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil fokus masalah sebagai berikut :

³ Yuti Darmoko Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim, Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substansi Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 132-133

1. Bagaimana pandangan hukum positif terhadap peran saksi ahli dalam pembuktian?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap peran saksi ahli dalam pembuktian?
3. Apa perbedaan dan persamaan antar hukum positif dan hukum Islam tentang peran saksi ahli dalam pembuktian?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan obyek pembahasan skripsi ini, penulis menentukan tujuan pembahasan ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum positif terhadap peran saksi ahli dalam pembuktian.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap peran saksi ahli dalam pembuktian.
3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antar hukum positif dan hukum Islam tentang peran saksi ahli dalam pembuktian .

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, dapat menambah literatur yang berupa sumbangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa pada umumnya dan mahasisiwa Hukum Keluarga IAIN Tulungagung pada khususnya, tentang bagaimana hukum Islam dan hukum positif mengenai peran saksi ahli dalam persidangan di pengadilan negeri tulungagung.

2. Manfaat Praktis

Meningkatkan pengetahuan penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini dan diharapkan akan berguna bagi pihak yang berminat terhadap masalah yang serupa.

E. Penegasan Judul

Untuk menghindari perbedaan cara pandang dalam judul yang akan diajukan sebagai skripsi ini maka penulis mempertegas istilah - istilah dalam judul “Studi Komparasi Peran Saksi Ahli Dalam Pembuktian Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”.

1. Penegasan Konseptual

- a) Saksi ahli: orang yang dapat memberikan keterangan dan memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁴
- b) Pembuktian: penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkaraguna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.⁵
- c) Hukum Positif: kumpulan azas dan kaedah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum

⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita., *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm 90

⁵*Ibid*, hal. 85

atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.⁶

- d) Hukum Islam: keseluruhan ketentuan-ketentuan Allah yang ditaati oleh seorang muslim.⁷

2. Penegasan Operasional

Dengan adanya penegasan konseptual tersebut, dapat digunakan untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan sebuah penelitian, dalam penegasan operasional ini mengkaji peran saksi ahli dalam pembuktian menurut hukum positif dan hukum islam, ditinjau dari KUHAP dan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini adapun metode yang penulis gunakan adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menulis skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang digunakan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang berkaitan dengan waris dan juga metode antropologi yaitu ilmu tentang manusia masa lalu dan masa kini yang menggambarkan manusia melalui pengetahuan ilmu sosial dan alam dan juga humaniora, yang bertujuan untuk lebih memahami dan mengapresiasi manusia serta,

⁶Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 7

⁷<https://studihukum.wordpress.com/2013/07/22pengertian-hukum-islam/>, diakses 27 Juli 2016

memberikan arti dan fakta sejarah dalam menjelaskan perjalanan umat manusia di bumi sejak awal kemunculannya.

2. Sumber Data

Data yang digunakan terbagi menjadi tiga yaitu :

a) Data Primer:

- 1) KUHAP dan KUHP
- 2) Al-Qur'an dan Hadits

b) Data Sekunder:

Sekunder yang digunakan untuk menunjang penelitian, sumber data sekunder bisa berupa buku-buku dan jurnal.

c) Data Tersier

Sumber data tersier, sumber data tersier adalah sumber data tambahan yakni sumber data seperti media massa, ensiklopedia, dan kamus.

3. Pengumpulan Data

Dalam kajian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, buku-buku, surat kabar, majalah dll yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya peneliti mengadakan penyaringan terhadap data tersebut, mana data yang lebih valid dan relevan dengan pembahasan. Dalam hal ini peneliti memakai metode sebagai berikut:

- (a) Analisis konten, yaitu menganalisis terhadap isi hasil penelitian mempergunakan sumber buku-buku atau informasi yang relevan untuk melengkapi data yang peneliti inginkan.
- (b) Analisis komparatif, yaitu menganalisis pasal-pasal yang berkaitan dengan saksi ahli untuk dianalisis dan dikomparasikan dengan hukum Islam, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I memuat tentang pendahuluan yang menguraikan tentang : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Penegasan Judul, Metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat gambaran umum mengenai materi saksi dan saksi ahli yang meliputi teori – teori dan metode yang digunakan dalam kitab- kitab klasik.

Bab III memuat tentang latar belakang yang digunakan hukum islam dan hukum positif tentang kedudukan saksi ahli dalam pembuktian.

Bab IV berisi tentang perbandingan relevansi antara hukum Islam dan hukum positif tentang kedudukan saksi ahli dalam pembuktian (pemeriksaan) serta membandingkan dasar dasar dari alquran dan hadis serta KUHAP maupun KUHP yang digunakan sebagai dasar pemeriksaan saksi ahli.

Bab V memuat kesimpulan dari keseluruhan materi yang telah diterangkan dalam pembahasan sebelumnya, dan juga memuat tentang saran-saran

H. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema, antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Shellanika Ari Astuti, mahasiswa Universitas Jendral Soedirman, Fakultas Hukum, dengan judul, "*Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Bayi oleh Ibunya (Tinjauan Yuridis Putusan No.147/Pid.B/2013/PN.Pwt.)*" skripsi ini mengkaji tentang Keputusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.147/Pid.B/2013/PN.Pwt, dan untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian keterangan ahli forensik dalam putusan tindak pidana No.147/Pid.B/2013/PN.Pwt, dan perlu adanya keterangan ahli kedokteran forensik dalam putusan adalah untuk:

1. Memperkirakan saat kematian diperkirakan kurang dari 12 jam dari pemeriksaan, serta kurang dari 6 jam setelah jenazah ditemukan.
2. Menentukan sebab kematian, yaitu diperkirakan akibat tersumbat jalan nafas.
3. Menentukan sebab kematian, yaitu membiarkan laki-laki yang telah dilahirkan karena bayi yang baru dilahirkan masih dalam keadaan kritis sehingga memerlukan penanganan yang intensif.⁸

⁸ Shellanika Ari Astuti *Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Bayi oleh Ibunya (Tinjauan Yuridis Putusan No.147/Pid.B/2013/PN.Pwt.)*, (Purwokerto: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014), Dalam http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/SKRIPSI_14.pdf, diakses 27 juli 2016

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ari Y, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Hukum, dengan judul, “*Peran Saksi dan Keterangan Ahli Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*”. Skripsi ini mengkaji tentang peran saksi dan keterangan ahli dalam penyelesaian perkara pidana dan untuk mengetahui sikap penegak hukum apabila terjadi perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan ahli dalam pembuktian.

Melalui hasil dari penelitian bahwasanya peran saksi dan keterangan ahli sangatlah penting dalam penyelesaian perkara pidana, karena, pentingnya alat bukti saksi ini terkait dengan pembuktian yang dianut hukum acara pidana Indonesia yaitu *negative wettelijk* (hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya”.

Sikap penegak hukum apabila terjadi perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan ahli dalam proses pembuktian maka yang diutamakan terlebih dahulu adalah keterangan saksi karena pembuktiannya materiil.⁹

Ketiga, skripsi ditulis oleh Auria Patria Dilaga, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Fakultas Hukum, dengan judul: “*Pengaruh Alat Bukti Terhadap Keyakinan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang)*”. Skripsi ini mengkaji tentang fakta yang terungkap ketika keterangan ahli disampaikan dalam persidangan

⁹ Muhammad Ari Y, *Peran Saksi dan Keterangan Ahli Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, (Surakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2012), dalam http://eprints.ums.ac.id/20175/7/2_ABSTRAKSI_publicasi.pdf, diakses 27 Juli 2016

perkara tindak pidana korupsi, dan kedudukan keterangan ahli dalam mempengaruhi keyakinan hakim dalam putusan perkara tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian ini adalah fakta yang terungkap ketika keterangan ahli disampaikan dalam persidangan adalah terkait dengan keahlian khusus yang dimilikinya sehingga mendapatkan persesuaian dengan alat bukti yang lain untuk membantu hakim dalam menyelesaikan perkara, dan kedudukan saksi ahli sama halnya dengan alat bukti lain, namun memiliki fungsi dalam menjadikan terang perkara karena ahli yang dihadapkan dalam persidangan memberikan keterangan dari keahliannya sehingga hakim memperoleh pemahaman dari perkara secara utuh.

Simpulan dalam penelitian ini adalah fakta yang diungkap oleh ahli merupakan opini yang dapat meyakinkan majelis hakim untuk mengungkap kasus, kedudukan ahli dalam tindak pidana korupsi disamaratakan dengan alat bukti yang lain.¹⁰

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ahsin Makhrus, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah Al-ahwal Asy-Syakhsiyyah, dengan judul: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Dan Peran Saksi Dalam Pembuktian Perkara Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Kasus Nomor:03/Pdt.P/2007//PA.Yk)*". skripsi ini mengkaji tentang bagaimana fungsi dan peran saksi dalam pembuktian pengangkatan anak di

¹⁰ Auria Patria Dilaga, *Pengaruh Alat Bukti Terhadap Keyakinan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang)*, (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2013), dalam, <http://lib.unnes.ac.id/18566/1/8111409077.pdf>, diakses 27 juli 2016

Pengadilan Agama Yogyakarta, dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap fungsi dan peran saksi dalam perkara pengangkatan anak.

Kesimpulan dari jawaban permasalahan tersebut adalah fungsi saksi dalam pembuktian perkara pengangkatan anak di PA Yogyakarta adalah sebagai seorang yang membuktikan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan orang tua anak dan anak yang bersangkutan, sedangkan para saksi adalah yang membuktikan factor –faktor yang menunjang para pemohon itu layak sebagai orang tua angkat. Tinjauan hukum islam terhadap fungsi dan peran saksi dalam pembuktian adalah bahwa islam sangat menghormati dan menjaga hak seorang muslim, sehingga wajib hukumnya untuk para saksi memberikan kesaksian sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai seorang saksi, tentang segala sesuatu yang sedang diperkarakan, mengungkapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemohon dan termohon selama mampu menunaikannya tanpa adanya suatu hal yang menimpa, baik pada badanya, kehormatan, harta, maupun keluarganya demi menjaga hak seseorang.¹¹

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Karisma, mahasiswa Universitas Sebelas Maret, Fakultas Hukum, dengan judul: “*Tinjauan Tentang Kekuatan Pembuktian Keterangan Dokter Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)*” skripsi ini menerangkan tentang tentang kekuatan pembuktian keterangan dokter dalam proses pembuktian perkara

¹¹ Muhammad Ahsin Makhrus, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Dan Peran Saksi Dalam Pembuktian Perkara Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Kasus Nomor:03/Pdt.P/2007//PA.Yk)*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak di Terbitkan, 2008), dalam, <http://digilib.uin-suka.ac.id/2918/1/BAB%201,V.pdf>, diakses 27 Juli 2016

pidana di Pengadilan beserta hambatan-hambatan yang muncul dalam kegunaan keterangan dokter sebagai alat bukti dalam proses peradilan.

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan adalah bahwa keberadaan Ilmu Kedokteran Kehakiman sangat penting dalam suatu proses pembuktian perkara pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dimana keterangan dari dokter ahli ilmu kedokteran kehakiman dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Sehingga kekuatan ilmu kedokteran kehakiman yang digunakan dokter sebagai dasar dalam pemberian keterangan ahli dalam proses pembuktian penyelesaian perkara pidana dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, karena merupakan salah satu alat bukti sebagai pencapaian kebenaran secara materiil. Keterangan dokter sebagai ahli dan *Visum et Repertum* memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap pandangan hakim dalam menilai suatu perbuatan pidana. Namun *Visum et Repertum* dan keterangan dokter sebagai ahli mempunyai kekuatan pembuktian yang lemah apabila tidak sejalan dengan alat bukti yang lain, khususnya alat bukti keterangan saksi korban atau keterangan terdakwa.¹²

¹² Karisma, *Tinjauan Tentang Kekuatan Pembuktian Keterangan Dokter Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)* (Surakarta: Skripsi Tidak diterbitkan, 2011, dalam, <http://eprints.uns.ac.id/4935/1/210751812201103261.pdf>, diakses, 27 juli 2016